



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG
SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR PERIODE 2024-2029

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Provinsi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 15, Pasal Pasal 16, dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Periode 2024-2029;
 - b. bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor: 81/PK.01-BA/35/2024 tentang Rapat Pleno Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Periode 2024-2029, Susunan Penanggung Jawab Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Periode 2024-2029 dan Susunan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum

Provinsi Jawa Timur Periode 2024-2029 tanggal 20 Februari 2024, telah ditetapkan Susunan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Periode 2024-2029;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Susunan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Periode 2024-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR TENTANG SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR PERIODE 2024-2029.

KESATU : Menetapkan Susunan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Periode 2024-2029 sebagai berikut:

No.	Nama	Koordinator Wilayah
1.	Aang Kunaifi	a. Kota Surabaya b. Kabupaten Sidoarjo c. Kabupaten Tuban d. Kabupaten Bojonegoro
2.	Choirul Umam	a. Kota Blitar b. Kabupaten Blitar c. Kota Batu d. Kota Malang e. Kabupaten Malang
3.	Eka Wisnu Wardhana	a. Kota Kediri b. Kabupaten Kediri c. Kabupaten Tulungagung d. Kabupaten Nganjuk e. Kabupaten Jombang f. Kabupaten Trenggalek
4.	Habib M. Rohan	a. Kabupaten Banyuwangi b. Kabupaten Jember c. Kabupaten Situbondo d. Kabupaten Lumajang e. Kabupaten Bondowoso
5.	Insan Qoriawan	a. Kota Pasuruan b. Kabupaten Pasuruan c. Kabupaten Probolinggo d. Kota Probolinggo e. Kabupaten Mojokerto f. Kota Mojokerto
6.	Miftahur Rozaq	a. Kabupaten Sumenep b. Kabupaten Pamekasan c. Kabupaten Sampang d. Kabupaten Bangkalan e. Kabupaten Gresik f. Kabupaten Lamongan
7.	Nur Salam	a. Kabupaten Pacitan b. Kabupaten Madiun c. Kota Madiun d. Kabupaten Ngawi e. Kabupaten Magetan f. Kabupaten Ponorogo

KEDUA : Susunan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Periode 2024-2029

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas:

1. melakukan koordinasi, supervise, pembinaan, dan/atau mempercepat permasalahan terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang berada dalam wilayah kerjanya;
2. mengikutsertakan anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur yang membidangi Divisi terkait, untuk melakukan evaluasi, penyelesaian masalah, dan/atau pembinaan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang berada dalam wilayah kerjanya;
3. memberikan arahan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang berada dalam wilayah kerjanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Komisi Pemilihan Umum;
4. melakukan klarifikasi, menganalisis, dan membuat kajian terkait permasalahan yang dihadapi daerah dalam wilayah koordinasi sebagai bahan untuk pengambilan Keputusan dalam Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur; dan
5. melaporkan perkembangan pelaksanaan Keputusan kepada Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 20 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR,

ttd.

AANG KUNAIFI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR

Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Popong Anjarseno

